



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. H.R. Soebrantas, Teluk Binjai, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau 28813
Laman dpmptsp.dumaikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA DUMAI
NOMOR : **09** /DPMPTSP-SK/2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh;
- b. Bahwa dalam meningkatkan pelayanan publik diperlukan pelayanan yang cepat, mudah, nyaman dan aman sesuai dengan asas umum pemerintahan korporasi guna mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai tentang Maklumat Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 10 seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Seluruh ASN dan Petugas Layanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, petugas wajib mentaati isi Maklumat Layanan tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


KEPALA,

R.DONA FITRI ILLAHI,SKM,M.Si
NIP.19731031 199212 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala DPMPSTP Kota
Dumai
Nomor : 09 /DPMPSTP-SK/2026
Tanggal : 19 Januari 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA DUMAI

MENYATAKAN :

“ Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan Kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, Kami siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ”

Ditetapkan di Kota Dumai
Dumai, 19 Januari 2026
Kepala,



R. DONA FITRI ILLAHI, SKM, M. Si
NIP. 19731031 199212 2 001